



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK ..., tempat dan tanggal lahir Pasir Agung / 23 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ..., advokat, berkantor di ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... SH/Pdt.CT/PA.BKN/II/25 dengan domisili elektronik ...; sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Madiun / 12 Februari 1991, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 13 November 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. ... ,tertanggal 14 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Desa Perhentian raja , sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ; Anak pertama, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru 15 Desember 2024.

4. Bahwa setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon aman-aman saja, walaupun ada perselisihan kecil namun dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa sekira di bulan Juni Tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan retak seiring terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh;

5.1 Bahwa Termohon mempunyai sifat yang keras kepala dan ingin menang sendiri, dan apabila dinasehati oleh Pemohon , Termohon tidak bisa menerima dan balik memarahin Pemohon.

5.2 Bahwa Termohon tidak bisa menerima dan tidak merasa cukup atas pemberian Pemohon .

5.3 Bahwa Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak bertanggung jawab kepada Pemohon selaku seorang suami.

5.4 Bahwa Pemohon sebagai seorang suami sudah selalu menasehati Termohon agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, namun Termohon tidak pernah berubah;

5.5 Bahwa Sekiranya di awal bulan April 2024, akibat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tidur Bersama lagi;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Juni 2024, terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dengan permasalahan yang sama, dimana Termohon tidak ada lagi menganggap dan Menghargai Pemohon sebagai suami. Dari pertikaian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya, dan tidak pernah pulang Kembali lagi hingga sampai saat sekarang ini;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rrumah lebih kurang 7 (Tujuh) Bulan sampai saat Permohonan ini diajukan;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah pula mendamaikan dan menengahi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon kepada Termohon (**Termohon**), **dihadapan Majelis hakim Pengadilan Agama bangkinang.**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Muhamad Javier Islamy SH., S.Kom tanggal 11 Maret 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian antara Pemohon sebagai Pihak Pertama dengan Termohon sebagai Pihak Kedua, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama: Anak pertama, Lahir di Pekanbaru, 15 Desember 2024, Kepada Pihak Kedua;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ayah kandung untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan nafkah untuk anak tersebut minimal sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri / lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Pihak Kedua paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Pasal 5

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses beracara secara Elektronik sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas pertanyaan majelis hakim Termohon menyetujui berperkara secara elektronik sehingga persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan/perubahan yang diajukan Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Maret 2025 yang selengkapnyanya sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 Maret 2025 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di ...;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pertama, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru 15 Desember 2024;
4. Bahwa Pemohon menjelaskan selama pernikahan, rumah tangga mereka masih aman-aman saja, walaupun ada perselisihan kecil namun dapat diselesaikan oleh mereka;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menjelaskan sekira di bulan Juni Tahun 2019, rumah tangga mereka mulai goyah dan retak seiring terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh :

5.1 Bahwa Pemohon menyatakan Termohon memiliki sifat yang keras kepala dan ingin menang sendiri, untuk point ini Termohon tidak dapat menerima Pernyataan Pemohon tersebut hal ini di karenakan Termohon sebagai Kepala rumah tangga seharusnya lebih sabar dalam menghadapi sikap istri dan tidak benar bahwa Termohon balik memarahin Pemohon;

5.2 Pada point ini Pemohon tidak ada penjelasan keterangan perselisihan;

5.3 Bahwa Pemohon menjelaskan Termohon tidak bisa menerima dan tidak merasa cukup atas pemberian Pemohon, hal tersebut sangatlah wajar menurut Termohon karena Termohon sebagai seorang isteri ini memiliki beban pikiran yang sangat berat dikarenakan semakin tingginya biaya kebutuhan Pokok hidup yang Pemohon tidak mengetahui apa-apa saja keperluan dan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang selalu di pikirkan Oleh Termohon yang mana kebutuhan pokok tersebut selalu naik dan membuat Termohon berpikir keras untuk bisa mencukupi biaya Pokok tersebut sehingga sangatlah wajar apabila seorang isteri merasa kurang dalam pemberian nafkah yang telah di berikan oleh Pemohon tersebut, dan Tergolong membantu perekonomian Keluarga dengan cara berjualan makanan dan minuman dan mengajar di sekolah swasta dan membuka les privat bagi anak sekolah.

5.4 Bahwa Pemohon menyatakan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, itu juga di bantah oleh Termohon dan Pemohon juga menyatakan Termohon tidak bertanggung jawab kepada Pemohon selaku seorang suami, hal ini juga di bantah oleh Termohon, sebaiknya Pemohon juga harus intropeksi diri sendiri Termohon bukanlah seorang robot dan bukan juga seorang asisten rumah tangga, seharusnya Pemohon juga dapat membantu dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan kerjaan rumah tangga karena berdasarkan sebuah hadits (Dalam sebuah hadits, Aisyah Ra. pernah ditanya, "Apakah yang dilakukan Rasulullah SAW di rumah?" "Beliau ialah seorang manusia biasa. Beliau menambal pakaian sendiri, memerah susu, dan melayani diri beliau sendiri," jawab Aisyah Ra. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

6. Bahwa Pemohon menyatakan sudah selalu menasehati Termohon agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, bahwa Termohon merasa tidak ada permasalahan yang sangat besar untuk diributkan seperti yang di sampaikan oleh Pemohon;

7. Bahwa Pemohon menyatakan Sekiranya di awal bulan April 2024, akibat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah tidak pemah dan tidak Bersama lagi. Hal ini sangat bertentangan dengan point 5 dan di anggap plin plan yang mana point 5 tersebut menjelaskan (sekira di bulan Juni Tahun 2019, rumah tangga mereka mulai goyah dan retak seiring terjadinya perselisihan)

8. Bahwa Pemohon menyatakan puncak keretakan rumah tangga terjadi pada pertengahan Juni 2024, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dengan permasalahan yang sama, dimana Termohon tidak ada lagi menganggap dan Menghargai Pemohon sebagai suami, Dari pertikaian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya, dan tidak pernah pulang Kembali lagi hingga sampai saat sekarang ini.

Kembali Termohon di buat bingung oleh Pernyataan Pemohon tersebut bahwa sangat jelas anak pertama mereka yang bernama Anak pertama yang telah Lahir pada tanggal 15 Desember 2024, berarti semenjak 6 bulan kandungan anak pertama mereka Pemohon sudah pergi dan tidak kembali ke rumah mereka, selama itu pula Termohon beserta anak dalam kandungan sudah tidak lagi dinafkahi oleh Pemohon dan terhitung kurang lebih selama 9 bulan lamanya setelah kepergian Pemohon dari rumah tidak ada pertanggung jawaban sama sekali terhadap kehidupan Termohon dan anak yang masih dalam kandungan Termohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



9. Bahwa Pemohon menyatakan sudah pisah rumah dari Termohon lebih kurang 7 (Tujuh) Bulan sampai saat Permohonan ini diajukan.

Lagi-lagi Pemohon membuat statement yang mengada-ngada atau hanya kebohongan semata yang di buat oleh Pemohon, dikarenakan pada awal romadhon 1446 Hijriah Pemohon masih pulang kerumah makan sahur puasa bersama dan masih menginap di rumah bersama.

10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan upaya mendamaikan dan menengahi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan kedua orang tua Pemohon dan Tergolong juga tidak merestui jika rumah tangga kami pisah.

11. Bahwa pada point 11 ini unsur undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak terpenuhi dan justru telah merugikan Termohon di karenakan Pemohon pergi dari rumah dan lepas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam hal nafkah kebutuhan istri dan anak yang sudah di tinggalkan Oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan dan memberikan putusan yan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan dan menghukum Pemohon untuk dapat memberikan nafkah Termohon dan anak Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah)
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 Maret 2025 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka '5' yang juga dirincikan dengan Poin 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 akan sangkalan Termohon pada Permohonan cerai talak Pemohon, semua sudah terjawab dengan apa yang sudah dijawab dalam jawaban Termohon, semua yang di dalilkan Termohon pada jawabannya sudah terbukti Termohon merupakan istri yang di katagorikan sebagai istri yang mempunyai sifat yang keras kepala dan ingin menang sendiri, istri yang tidak bisa menerima dan tidak merasa cukup atas pemberian Pemohon dan Istri yang tidak bisa dinasehati oleh suami (Pemohon) . Pemohon tetap pada dalil Permohonan cerai Talak Pemohon yang telah di tuangkan pada angka '5' dan akan Pemohon buktikan nanti pada saat persidangan Pembuktian.
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon di angka '6' dari dalil Termohon merupakan dalil yang menunjukkan seorang Istri tidak mengerti terhadap sikap suami nya, Manusia itu mempunyai sifat dan sikap yang berbeda-beda, ada yang kasar dan ada yang lembut, tidak semestinya permasalahan yang besar yang wajib di berikan nasehat, didalam berumah tangga , mulai permasalahan sekecil sampai permasalahan besar pun apabila suami tidak menginginkannya, pasti di nasehati oleh suami terhadap istri nya tersebut.
4. Bahwa Pemohon mengatakan keberatan dengan dalil Termohon diangka '7' Pemohon menilai Termohon tidak mengerti dan memahami dengan isi Permohonan cerai Talak dari Pemohon, sekali lagi Pemohon Jelas kan bahwasanya sekira bulan Juni tahun 2019 tersebut merupakan mulai terjadi suatu pertengkaran di dalam rumah tangganya, dan di bulan April tahun 2024, antara Pemohon dan termohon sudah tidak tidur sekamar lagi (sudah Pisah ranjang) akibat sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. jadi setelah kita lihat Bersama dalil dari

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Termohon tidak bisa dijadikan suatu jawaban dan ditolak sekiranya oleh majlis hakim.

5. Bahwa dari dalil Termohon di angka '8' semuanya pemohon tolak, karena merupakan dalil yang mengada-ngada dan Pemohon tetap pada permohonan cerai talaknya, yang telah dituangkan pada petitem di angka '8'.

6. Bahwa dalil Termohon di angka '9' semua dari dalil tersebut Pemohon tolak, karena bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, karena Pemohon tau betul kapan berangkat meninggalkan rumah, dan tidak pernah Kembali lagi sampai permohonan cerai Talak diajukan Pemohon, Pemohon tetap pada dalil Permohonan cerai talak nya di angka '9' bahwasanya pemohon telah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan akan Pemohon buktikan pada saat sidang Pembuktian Nanti.

7. Bahwa dalil Termohon di angka '10' semua dari dalil tersebut Pemohon tolak, karena bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, Pemohon tetap pada dalil Permohonan cerai talaknya, bahwasanya Keluarga pemohon telah telah pula mendamaikan dan menengahi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa akan Petitum Termohon ;

8.1 Pemohon Menolak Petitum Termohon angka '2' yang mana Tentang Nafkah dari anak Termohon dan Pemohon, karena sebelum di lanjutkan kepokok perkara cerai talak ini, antara Pemohon dan Termohon ,ditanggal 11 Maret 2025 sudah melaksanakan mediasi di Pengadilan agama bangkinang dan dari hasil mediasi terseut pada pokok nya sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, yang salah satu poin dari hasil mediasi tersebut menjelaskan, anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama ; Anak pertama, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru 15 Desember 2024 .diberikan kepada Termohon selaku Ibu kandung anak tersebut. Dan Pemohon telah sepakat dengan Termohon untuk memberikan Nahkah anak tersebut sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu)perbulan ,sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun ,diluardiluar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui pihak Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dan semuanya dari hasil mediasi tersebut sudah Pemohon tuangkan dalam perubahan permohonan cerai talak , dan sudah Pemohon Upload di system E-court pada tanggal 13 Maret 2025, melauai kuasa Hukum Pemohon.

8.2 Dan juga Pemohon menolak Petitum Termohon di angka '2' akan Iddah dan Mut'ah Termohon, dengan alasan Posita dan Petitum dari jawaban Termohon tidak sinkron dengan yang telah di tuangkan oleh Termohon pada jawaban Termohon, yang membuat jawaban termohon menjadi kabur (obscur libel) sudah semesti nya yang Mulia Majelis hakim menolak semua akan jawaban Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menolak semua Jawaban Termohon.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon kepada Termohon (**Termohon**), dihadapan Majlis hakim Pengadilan Agama bangkinang.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak Pemohon Dan Termohon yang bernama: Anak pertama, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru 15 Desember 2024, berada di bawah Asuhan Termohon, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar uang Nafkah yang bernama Menetapkan Pemohon untuk membayar uang Nafkah dari 2 (orang) anak-anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, Diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan perbulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui pihak Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 21 Maret 2025 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon tetap pada gugatan Jawaban senin yang lalu menolak semua dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa terhadap Replik Termohon, Pemohon membantah semua yang di dalilkan oleh Termohon yang menyatakan sifat keras kepala dan ingin menang sendiri justru sebaliknya Pemohon lah yang mempunyai sifat tersebut dan tidak mau mendengarkan keluh kesah seorang istri yang kesehariannya selalu menghadapi semua kekurangan akan kebutuhan perekonomian tanpa adanya bantuan dari suami dan sangatlah wajar apabila seorang isteri merasa kurang dalam pemberian nafkah yang telah di berikan oleh Pemohon tersebut, dan justru untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka Termohon ikut juga membantu perekonomian mereka dengan cara berjualan makanan, minuman dan juga sekaligus mengajar di sekolah swasta sampai dengan membuka les privat bagi anak sekolah;
3. Bahwa Termohon tetap pada jawaban gugatan sebelumnya menyatakan Termohon merasa tidak ada memiliki permasalahan yang sangat besar untuk diributkan seperti yang telah di sampaikan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon (sekira di bulan Juni Tahun 2019, rumah tangga mereka mulai goyah dan retak seiring terjadinya perselisihan) dalam hal ini memang tidak ada permasalahan sama sekali, yang kata Pemohon terjadi perselisihan dan ribut pada bulan juni tahun 2019 faktanya Pemohon tetap menggauli Termohon layaknya pasangan suami istri sehingga Termohon bisa hamil anak pertama dari Pemohon;
5. Bahwa Termohon tetap pada dalil Jawaban Gugatan sebelumnya;
6. Bahwa Termohon tetap pada dalil Jawaban Gugatan sebelumnya sudah sangat jelas Pemohon pada awal ramadhan 1446 Hijriah mengingat puasa pertama maka Pemohon pulang kerumah alasannya rindu dengan anak mereka dan minta izin buat menginap sekalian makan sahur di rumah mereka, dan akan Termohon Buktikan dengan dokumentasi sebagai alat Bukti di Persidangan selanjutnya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



7. Bahwa Termohon tetap pada dalil Jawaban Gugatan sebelumnya tidak ada dari kedua belah pihak keluarga melakukan upaya perdamaian atas keributan mereka, hal ini dikarenakan memang tidak ada terjadi apa-apa di antara Termohon dan Pemohon adapun dari pihak kedua orang tua Pemohon tidak pernah merestui jika rumah tangga kami sampai pisah, dan akan Termohon Buktikan dengan keterangan Saksi sebagai alat Bukti di Persidangan selanjutnya;

8. Bahwa Termohon tetap pada dalil Jawaban Gugatan sebelumnya sudah sepatutnya sebagai kepala rumah tangga dalam hal nafkah apabila suami pergi meninggalkan istri dan anak sangatlah wajar seorang laki-laki yang sudah mapan dan memiliki harta yang cukup untuk bisa memberikan dan membiayai kebutuhan nafkah mereka berdua;

9. Bahwa Termohon pada dasarnya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka berdua karena selama ini memang tidak ada permasalahan yang terjadi sama sekali, Termohon juga masih menimbang dan memikirkan masa depan anak mereka yang masih kecil dan masih membutuhkan sosok seorang ayah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan dan memberikan putusan yan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan dan menghukum Pemohon apabila terjadi perceraian untuk dapat memberikan nafkah Termohon dan anak Pemohon sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per bulan, nafkah iddah sebesar Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA;
4. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk mencabut dan membatalkan hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 11 maret 2025;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik rekonvensi;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan dapat menerimanya dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena Termohon telah menyampaikan jawabannya dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menanyakan tanggapan Termohon atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkara dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan karena Termohon juga berkeinginan untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan keinginan untuk kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan Termohon tidak keberatan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tetap berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan atas nasehat perdamaian dari Majelis Hakim tersebut Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya dan atas permohonan Pemohonan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan karena Termohon juga ingin kembali hidup rukun bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh Elidasniwati, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH dan Faizal Husen, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitradewi, S.Ag sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Elidasniwati, S.Ag., MH
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,

Faizal Husen, S.Sy

SHI., MH

Panitera Sidang,

Fitradewi, S.Ag

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. PNBK Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp128.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp278.000,00
---------------	---	---------------------

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)